



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan
Telepon (021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411
Laman pusdatin.kemdikbud.go.id Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 4432/J1.1/PP/2020

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan penilaian PembaTIK Level 3: Kreasi TIK yang diselenggarakan dari tanggal 1 Juni 2020 hingga 6 September 2020 (17 gelombang), berikut pengumuman hasil pelaksanaan:

1. Daftar nama peserta yang lulus Level 3: Kreasi TIK dapat di akses pada laman <https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/luluslevel3>
2. Daftar peserta yang berhak mengikuti Level 4: Berbagi TIK tingkat Provinsi dapat diakses pada laman <https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/pesertalevel4>

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia dan sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menumbuhkan guru-guru penggerak di komunitas dan daerahnya, Pusdatin Kemendikbud menyelenggarakan program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) yang dilaksanakan dengan sistem berjenjang dari Level 1: Literasi TIK, Level 2: Implementasi TIK, Level 3: Kreasi TIK, Level 4: Berbagi.

Saat ini, pelaksanaan PembaTIK akan memasuki Level 4: Berbagi, di mana peserta yang memasuki level ini merupakan **30 peserta** dengan nilai tertinggi* di masing-masing provinsinya.

Seluruh peserta pada daftar tersebut berhak memperoleh sertifikat kelulusan dan bagi yang dinyatakan lulus namun belum berhak mengikuti PembaTIK Level 4: Berbagi TIK, peserta tersebut dapat mengikuti PembaTIK 2021 pada level sesuai sertifikat terakhir yang ia miliki. Pengumuman ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

8 September 2020

plt. Kepala,



Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.
NIP. 19800913200041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala Sekolah Instansi Peserta

*atau dengan pertimbangan lain, khususnya untuk daerah afirmasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR